



## PUTUSAN

Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Kembang Janggut, tanggal 13 Januari 1987, NIK 6402105301870002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Kembang Janggut RT 009, Desa Kembang Janggut, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZAMZAM MUBAROK, S.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum dari **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) BENA BENUA ETAM KALTIM** Berdasarkan Akta Notaris No. 07 Tanggal 30 Juni 2020 yang bertempat kediaman di Jl. KH Ahmad Muksin, Gang Soponyono RT 05 Blok C No. 23 B, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2021, Nomor Telepon 085223311636/ 081285556645, dalam hal ini menggunakan elektronik dengan alamat email: [zamzammelak21@gmail.com](mailto:zamzammelak21@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Batang, tanggal 07 September 1980, NIK 6402100709800001, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, Pendidikan SLTP,

Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 1 dari 17 halaman



tempat tinggal di Jalan Mangkurawang Dalam RT  
10 Gang 3, No 50, Kelurahan Mangkurawang,  
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai  
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06  
Desember 2021 yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court  
Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal  
07 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr,  
Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai  
berikut:

- (1) Bahwa **PENGGUGAT** adalah Istri sah dari **TERGUGAT** yang  
melangsungkan pernikahan pada Tanggal 28 April 2007, dihadapan  
pegawai catatan Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang  
diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Janggut,  
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 41/04/V/2007 tertanggal 28 April  
2007;
- (2) Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** setelah menikah kemudian  
bertempat tinggal di Rumah orang tua **PENGGUGAT** di RT 09, Desa  
Kembang Janggut, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai  
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun,  
Kemudian menyewa Rumah di RT 09, Desa Kembang Janggut selama 5  
(lima) tahun dan terakhir di rumah bersama **PENGGUGAT** dan  
**TERGUGAT** di RT 09, Desa Kembang Janggut;
- (3) Bahwa dari pernikahan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**  
memiliki anak 4 (empat) Orang anak diantaranya yang bernama **XXX**,  
Lahir di Kembang Janggut, 19 Februari 2008, **XXXX**, Laki-laki, lahir di  
Hambau, 20 April 2012, **XXXX**, Perempuan, Lahir di Tenggarong tanggal

Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 2 dari 17 halaman





- 21 Maret 2014, **XXXX**, Perempuan, lahir di Kota Bangun tanggal 24 Agustus 2017 dan anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut dibawah pengasuhan **PENGGUGAT**;
- (4) Bahwa Keadaan Rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** semula berjalan rukun dan Harmonis, namun semenjak mempunyai anak kedua antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
- (5) Bahwa Perselisihan dan pertengkaran **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut dikarenakan **TERGUGAT** memaksa dan meminta **PENGGUGAT** untuk melakukan hubungan suami istri tiap hari dan tiap waktu termasuk Ketika **PENGGUGAT** dalam keadaan haid maupun keadan Nipas, bila permintaan **TERGUGAT** tidak di penuhi oleh **PENGGUGAT** terjadilah pertengkaran dan percekcoakan;
- (6) Bahwa seiring dengan permintaan hubungan suami istri tiap hari dan tiap waktu menjadi beban psikologis dan mental **PENGGUGAT** terganggu sehingga ketika ada permintaan **TERGUGAT** akan hal tersebut diatas membuat **PENGGUGAT** takut dan tidak merasakan lagi kenikmatan hubungan suami istri, yang akhirnya karena prilaku sex yang menyimpang itu **PENGGUGAT** selalu meminta cerai kepada **TERGUGAT** akan tetapi permintaan **PENGGUGAT** itu diurungkan karena pertimbangan anak kandung **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
- (7) Bahwa dikarenakan prilaku penyimpangan **TERGUGAT** secara terus menerus membuat **PENGGUGAT** tidak kuat secara psikologis, maka **PENGGUGAT** meminta cerai kepada **TERGUGAT** pada tanggal 23 Agustus 2021 dan **TERGUGAT** menyepakatinya dengan dibuat surat pernyataan Cerai yang disaksikan oleh Ketua Rt.009 di ketahui oleh Kepala Desa Kembang Janggut;
- (8) Bahwa semenjak Pertengkaran dan perselisihan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berpisah rumah semenjak tanggal 23 Agustus 2021 sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tenggara;
- (9) Bahwa **PENGGUGAT** merasa sudah tidak sanggup lagi hidup dengan **TERGUGAT**, didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tersebut di

Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 3 dari 17 halaman



atas, terlebih **PENGGUGAT** menyadari benar, dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** akan menimbulkan beban psikologis kepada **PENGGUGAT**, maka tindakan terbaik yang dapat dilakukan **PENGGUGAT** adalah mengajukan **PERMOHONAN GUGATAN CERAI** ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia, Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **PENGGUGAT** atau Penasehat Hukum **PENGGUGAT** memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan **GUGATAN PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugraa **TERGUGAT (TERGUGAT) Terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);**
3. Membebankan biaya Perkara kepada **PENGGUGAT;**

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dengan agenda upaya perdamaian/Mediasi, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah diberitahukan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 07 Desember 2021 dan telah dipanggil melalui relaas panggilan tanggal 04 Januari 2022. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa dokumen Penggugat yang telah dikirim dan didaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tenggara dan selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli dokumen berupa asli surat gugatan Penggugat, asli surat kuasa dari kuasa hukum Penggugat serta surat persetujuan prinsipal untuk bercara secara elektronik;

Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 4 dari 17 halaman





Bahwa Kuasa Hukum yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Rusdiana, S.Ag., M.H.**, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Desember 2021 Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban sebab Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat** berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/04/V/2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 28 April 2007. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat bertanggal 23 Agustus 2021. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

**2. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Mangkurawang RT 10, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut mengaku sebagai Keponakan XXXX Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 5 dari 17 halaman



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT 09 Kembang Janggut, kemudian mengontrak rumah selama 5 tahun lalu pindah di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai empat orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri meskipun Penggugat sedang menstruasi;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Janggut, sedangkan Tergugat di Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mangkurawang Dalam, RT 10 No. 04, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut mengaku sebagai XXX sekali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 6 dari 17 halaman





- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT 09 Kembang Janggut, kemudian mengontrak rumah selama 5 tahun lalu pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 atau anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu menuntut Penggugat agar melayani Tergugat meskipun Penggugat sedang haid bahkan saat Penggugat masih dalam keadaan nifas;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan Tergugat di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 7 dari 17 halaman



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relative Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadiri sidang-sidang perkara ini didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat hanya menghadiri sidang pertama dengan agenda penundaan untuk mediasi dan setelah itu tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya

Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 8 dari 17 halaman





meskipun Tergugat telah diberitahu di muka persidangan dan di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tenggara dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan perceraianya dengan menguasai kepada kuasa hukum yaitu Zamzam Mubarak, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, demikian pula dengan kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui mediator Hakim **Rusdiana, S.Ag., M.H.**, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 9 dari 17 halaman



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memaksa dan meminta Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri tiap hari dan tiap waktu termasuk saat Penggugat dalam keadaan haid maupun keadan Nipas, bila permintaan Tergugat tidak di penuhi oleh Penggugat terjadilah pertengkaran dan percekocan, Penggugat berusaha bersabar demi anak-anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah berubah hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2021 dimana sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden) dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya

Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 10 dari 17 halaman





mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memaksa dan meminta Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri tiap hari dan tiap waktu termasuk saat Penggugat dalam keadaan haid maupun keadan Nipas, bila permintaan Tergugat tidak di penuhi oleh Penggugat terjadilah pertengkaran dan percekcoan, Penggugat berusaha bersabar demi anak-anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah berubah hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2021 dimana sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang"*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2007, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 11 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, memuat tanggal serta tahun pembuatan juga tandatangan Penggugat dan Tergugat, diketahui dan ditandatangani pula oleh Ketua RT 09 dan Kepala Desa Kembang Janggut, surat tersebut tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga berkualifikasi sebagai akta dibawah tangan yang isinya menerangkan mengenai kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk sama-sama saling melepaskan diri sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, sehingga secara hukum Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai meskipun keduanya telah membuat surat pelepasan hak (*vide bukti P.2*), dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti P.2 tidak dapat dijadikan sebagai bukti perceraian Penggugat dan Tergugat, namun dapat dijadikan sebagai bukti permulaan mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai pertengkarannya yang

Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 12 dari 17 halaman





disebabkan *Tergugat memaksa dan meminta Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri tiap hari dan tiap waktu termasuk saat Penggugat dalam keadaan haid maupun keadan Nipas*, tidak dikuatkan dengan satupun alat bukti yang sah. Keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon hanya berdasar pada informasi Pemohon, yang dalam hukum pembuktian disebut *hearsay evidence atau testimonium de auditu*, yang tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dengan demikian, dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, dengan demikian bukti P.2 telah pula didukung oleh keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2007 dan telah dikaruniai empat orang anak (*vide bukti P*);

Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 13 dari 17 halaman



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah lima bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat menetap di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan Tergugat menetap di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama lima bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai lima bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut

Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 14 dari 17 halaman





sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan saat proses mediasi meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, oleh mediator dan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang

Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 15 dari 17 halaman



*sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 16 dari 17 halaman





Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Dr. Massadi, S. Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arbain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**

**Dr. Massadi, S. Ag., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Arbain, S.H.**

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNB	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses/ ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 270.000,00  
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2021/PA.Tgr Hal. 17 dari 17 halaman